

## DAFTAR - INFORMASI - PUBLIK

2026

Kpt Nomor 11 Tahun 2026, 17 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menjamin keterbukaan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, perlu menyusun daftar informasi publik; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan telah melaksanakan Pembahasan Daftar Informasi Publik Tahun 2026 melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan nomor 40/PK.01-BA/9602/2/2026 tanggal 03 September 2026, tentang Rapat Pleno Pembahasan Daftar Informasi Publik Tahun 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 27 Tahun 2022; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1352 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Sorong Selatan No. 10 Tahun 2026.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan ini diatur tentang penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2026; Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat informasi berupa nomor, nama dokumen, ringkasan isi informasi, unit kerja yang menguasai informasi, Pejabat Penanggung jawab Penerbitan Informasi, Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi, Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi, Bentuk Informasi, dan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

CATATAN :       - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 September 2026.  
                      - Lamp. : 11 hlm.